



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NO. 94 /Pid.Sus/2013/PN.Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap	: RIO YULIANDA CAI Als Bin AZWARDI
Tempat lahir	: Parumpung (SUMBAR).
Umur/ tanggal lahir	: 33 Tahun /16 juli 1980.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Harapan Raya Kec. Tenayan Raya Kodya Pekanbaru
Alamat lain	: Perumpang Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota.
Agama	: Islam .
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa II

Nama lengkap	: ANTO Als ANTO Bin SUGIMIN
Tempat lahir	: BAHOROK (SUMUT).
Umur/ tanggal lahir	: 33 Tahun /14 Agustus 1980.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Kereta Api Kec. Bukui Raya, Kodya Pekanbaru
Agama	: Islam .
Pekerjaan	: Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 1 Februari 2014 s/d 20 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, masing-masing sejak tanggal 21 Februari 2014 s/d 2 April 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci masing-masing sejak tanggal 2 April 2014 s/d 21 April 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, masing-masing sejak tanggal 17 April 2014 s/d 16 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan masing-masing sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 ;

Para Terdakwa tersebut di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
 - Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;
 - Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Meyatakan Terdakwa I **RIO YULIANDA CAI Als RIO Bin AZWARDI** dan Terdakwa II **ANTO Als ANTO Bin SUGIMIN** bersalah melakukan tindak pidana ***mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangannya sahny hasil hutan*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I **RIO YULIANDA CAI Als RIO Bin AZWARDI** dan Terdakwa II **ANTO Als ANTO Bin SUGIMIN** dengan pidana selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan bulan penjara dan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9721 TG Warna Hitam bermuatan Kayu Olahen sebanyak lebih kurang 2 Kubikasi.
 - Uang sejumlah Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Rincian yaitu 4 (empat) Lembar Pecahan Rp. 100.000,- dan 3 (tiga) Lembar pecahan Rp. 50.000,-

Dirampas untuk negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya No : Reg. PERKARA - 42 PDM / PKL.CI/03 /2014 yang disusun secara Tunggal sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa Terdakwa I **RIO YULIANDA CAI Als Bin AZWARDI**, bersama Terdakwa II **ANTO Als ANTO Bin SUGIMIN** pada hari Jum' at tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 19.00 wib, atau pada waktu lain yang masih dibulan Januari 2014, bertempat di Jalan Koridor PT. RAPP Simpang Tengkorak Km. 27 Kec Langgam, Kab. Pelalawan, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangannya sahnya hasil hutan** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jum'at Tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I berada di Jl. Harapan Raya Kec. Tenayan Raya Kodya Pekanbaru sedang menunggu Terdakwa II yang mana sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II sudah janji, kemudian Terdakwa II datang diantar Sdri. EMA (DPO), kemudian Sdri EMA memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk membayar Kayu Olahan.
- Bahwa setelah Sdri EMA memberikan uang pembayaran Kayu Olahan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju kelokasi, tepatnya Desa Segati KM. 52 Kec. Langgam Kab. Pelalawan sesampainya disana sekira jam 13.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II menjumpai Sdr. BUDI (DPO), lalu Sdr. BUDI mengatakn " Ini Kayunya " sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memuat ke Mobil, setelah selesai Terdakwa I membayar uang kayu olahan tersebut kepada Sdr. BUDI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian sekira jam 18.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari lokasi tepatnya Desa Segati KM. 52 Kec. Langgam Kab. Pelalawan dengan menggunakan Mobil Mitsubishi L300 BM 9721 TG Warna Hitam dengan muatan kayu Olahan yang melintasi Jl. Koridor PT. RAPP.
- Bahwa setiba di Simpang tengkorak Km. 27 Kec. Langgam Kab. Pelalawan mobil Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh pihak Kepolisian yang mana pada saat itu sedang mengadakan Razia Rutin, ketika Anggota Polsek Pangkaln Kerinci menanyakan mengenai kelengkapan dokumen tentang kayu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak bias menunjukkannya, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian, pada hari senin tanggal 17 Februari 2014 yang diangkut oleh terdakwa jenisnya adalah Kulim /Meranti dan dari hasil pengukuran dilapangan terdapat kayu gergajian 92 Kpg sama dengan dengan 3,0912 M³ (**tiga koma sembilan satu dua meter kubik**)
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) peraturan Menteri Kehutanan Nomor PP-55/Permenhut-II 2006 tanggal 29 Agustus 2006 dijelaskan bahwa dokumen legalitas yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan terdiri dari :
 - a. Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB)
 - b. Faktur Kayu Angkutan Bulat (FA – KB)
 - c. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA – HHBK)
 - d. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA – KO).
- Bahwa akibat perbuatan paraterdakwa negara dirugikan sebesar Rp. 1.435.380,- (satu juta empat ratus tiga puluh lima tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan Para Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi FERNANDO PURBA :

- Bahwa Pada hari Jum'at Tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi sedang mengadakan Razia Rutin atas perintah Kasubsektor Langgam tepatnya di Jl. Koridor PT. RAPP Simpang Tengkorak KM. 27 Kec. Langgam Kab. Pelalawan tiba-tiba melintas 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L 300 Pic Up BM 9721 TG Warna Hitam sehingga Saksi meniupkan Pluit yang berbunyi “ Prit “ yang artinya berhenti dan ketika Mobil tersebut berhenti Saksi menghampiri Supir dan memberi salam hormat kemudian menanyakan muatan yang dibawa sehingga Supir menjawab “ Kayu Pak “ maka Saksi bertanya “ Mana dokumennya “ Supir menjawab “ Tidak ada “ sehingga Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Terdakwa II dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Pangkalan kerinci guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi bersama rekan Saksi. Saksi SARUAN dan saksi DEDI, melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki dikarenakan pada saat Saksi bersama Saksi SARUAN dan saksi DEDI dalam melaksanakan tugas Razia Rutin kemudian menanyakan kelengkapan Surat Mobil serta melakukan Pengecekan ternyata Mobil tersebut bermuatan Kayu olahan yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku bernama RIO YULIANDA CAI selaku Supir sedangkan yang duduk disamping Supir mengaku bernama ANTO
- Bahwa Saksi memberhentikan kendaraan berupa Mobil dengan menggunakan pluit yang mana tugas saksi adalah dibidang Satuan Lalu Lintas dan setelah Mobil Mitsubishi L 300 Pick Up BM 9721 TG warna Hitam berhenti maka Sdr. FERNANDO PURBA menanyakan kelengkapan Surat kendaraan serta dokumen kemudian saya bersama rekan saya yang bernama KHAIRUL AMRI datang kemudian melakukan pengecekan muatan ternyata mobil tersebut bermuatan Kayu Olahan
- Bawa kendaraan yang dipergunakan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat Merk Mitsubishi L 300 jenis Pick Up dengan No. Pol BM 9721 TG Warna Hitam dan pemilik dari Mobil tersebut saya tidak tahu pasti Bahwa benar Saksi melihat anaknya Saksi SENIYATI Binti PONIMIN bertengkar dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti dari mana asal usul kayu olahan yang diangkut Terdakwa I dan Terdakwa II RIO YULIANDA CAI dan Saksi juga tidak mengetahui dimana tempat lokasi pengolahannya serta Saksi juga tidak mengetahui secara pasti apakah ada izin pengolahannya Saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan Supir yang bernama TERDAKWA I DAN TERDAKWA II YULIANDA CAI bahwa kayu olahan yang diangkut sebanyak lebih kurang 2 (dua) Kubikasi akan dibawa ke Pekanbaru untuk diolah kembali
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa negara dirugikan sebesar Rp. 1.435.380,- (satu juta empat ratus tiga puluh lima tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

2. Saksi **DEDI JUNAIDI** :

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi, saksi FERNANDO PURBA dan saksi SARUAN sedang mengadakan Razia Rutin atas perintah Kasubsektor Langgam tepatnya di Jl. Koridor PT. RAPP Simpang Tengkorak KM. 27 Kec. Langgam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pelawan, Tiba-tiba melintas 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L 300 Pic Up BM 9721 TG Warna Hitam sehingga teman Saksi yang bernama FERNANDO PURBA meniupkan Pluit yang berbunyi " Prit " yang artinya berhenti dan ketika Mobil tersebut berhenti Sdr. FERNANDO PURBA menghampiri Supir dan memberi salam hormat kemudian menanyakan muatan yang dibawa sehingga Supir menjawab " Kayu Pak " maka Sdr. FERNANDO PURBA bertanya " Mana dokumennya " Supir menjawab " Tidak ada " sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Pangkalan kerinci guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi terhadap 2 (dua) orang laki-laki dikarenakan pada saat Saksi bersama rekan Saksi dalam melaksanakan tugas Razia Rutin kemudian menanyakan kelengkapan Surat Mobil serta Saksi bersama Sdr. KHAIRUL AMRI dan SARUAN melakukan Pengecekan ternyata Mobil tersebut bermuatan Kayu olahan yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku bernama RIO YULIANDA CAI selaku Supir sedangkan yang duduk disamping Supir mengaku bernama ANTO
 - Bahwa benar Saksi ada bertanya kepada Supir yang bernama RIO YULIANDA CAI yang mengatakan bahwa kayu olahan yang diangkut sebanyak lebih kurang 2 (dua) kubikasi dengan jenis kayu olahan yaitu Kayu Balau dan kayu Kulim ;

3. Saksi **SARUAN** :

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 31 Januari 2014 sekira jam 19.00 Wib Saksi bersama saksi DEDI dan saksi FERNANDO PURBA sedang mengadakan Razia Rutin atas perintah Kasubsektor Langgam tepatnya di Jl. Koridor PT. RAPP Simpang Tengkorak KM. 27 Kec. Langgam Kab. Pelawan tiba-tiba melintas 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L 300 Pic Up BM 9721 TG Warna Hitam sehingga teman Saksi yang bernama FERNANDO PURBA meniupkan Pluit yang berbunyi " Prit " yang artinya berhenti dan ketika Mobil tersebut berhenti Sdr. FERNANDO PURBA menghampiri Supir dan memberi salam hormat kemudian menanyakan muatan yang dibawa sehingga Supir menjawab " Kayu Pak " maka Sdr. FERNANDO PURBA bertanya " Mana dokumennya " Supir menjawab " Tidak ada " sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Pangkalan kerinci guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa benar Saksi bersama saksi DEDI dan saksi FERNANDO PURBA melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki dikarenakan pada saat Saksi bersama rekan Saksi dalam melaksanakan tugas Razia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutir kemudian menanyakan kelengkapan Surat Mobil serta Saksi bersama Sdr. KHAIRUL AMRI melakukan Pengecekan ternyata Mobil tersebut bermuatan Kayu olahan yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku bernama RIO YULIANDA CAI selaku Supir sedangkan yang duduk disamping Supir mengaku bernama ANTO

- Bahwa Saksi bertanya kepada Supir yang bernama RIO YULIANDA CAI yang mengatakan bahwa kayu olahan yang diangkut sebanyak lebih kurang 2 (dua) kubikasi dengan jenis kayu olahan yaitu Kayu Balau dan kayu Kulim
- Bawa Saksi FERNANDO PURBA memberhentikan Mobil dengan Penggunaan pluit yang mana tugas FERNANDO PURBA adalah dibidang Satuan Lalu Lintas dan setelah Mobil Mitsubishi L 300 Pick Up BM 9721 TG warna Hitam berhenti maka Sdr. FERNANDO PURBA menanyakan kelengkapan Surat kendaraan serta dokumen kemudian saya bersama rekan saya yang bernama KHAIRUL AMRI datang kemudian melakukan pengecekan muatan ternyata mobil tersebut bermuatan Kayu Olahan
 - Bahwa Jenis kendaraan yang dipergunakan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat Merk Mitsubishi L 300 jenis Pick Up dengan No. Pol BM 9721 TG Warna Hitam dan pemilik dari Mobil tersebut saya tidak tahu ;

4. Saksi **ZULKARNAIN. S.Hut Bin ANAS ABDULLAH :**

- Bahwa Saksi diminta untuk melakukan pengukuran atas kayu yang di angkut oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa pengukuran tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013, sekira jam 09.30 Wib dan pengukuran tersebut dilakukan di Polres Pelalawan dan yang memerintahkan Saksi adalah Kepala dinas Kehutanan Kab. Pelalawan yang sesuai dengan surat tugas **Nomor 094 / PHH / 2013 / 81, Tanggal 14 Februari 2014** atas Permintaan Kepala Kepolisian Sektor Pangkalan kerinci, dan yang telah Saksi ukur tersebut adalah kayu alam berbentuk olahan (Kayu gergajian) ;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran kayu berbentuk olahan / gergajian tersebut adalah bersama dengan 2 (Dua) orang rekan kerja Saksi yang bernama ADE YUDISTIRA dan MARWAN,SE pada saat Saksi serta 2 (Dua) orang rekan kerja Saksi melakukan pengukuran pada saat itu adalah di kantor Kepolisian Sektor Pangkalan Kerinci dan atas kayu olahan / gergajian yang telah Saksi ukur secara menyeluruh adalah 3.0912 m³ (Meter Kubik)
- Bahwa jenis kayu yang telah Saksi ukur tersebut adalah kayu jenis Kulim, Meranti dan Kempas termasuk kedalam kelompok Campuran dengan rincian ukurannya adalah $P \times L \times T = 4.00 \times 14 \times 6 = 0,0336$ sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92 Keping jenis Kulit / Meranti dengan volume kubikasi keseluruhan 3.0912 M3.

- Bahwa jumlah kayu olahan / gergajian tersebut sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) Keping dengan jumlah volume Kubikasi keseluruhanya berjumlah 3.0912 M3 ;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk mengetahui jenis kayu antara lain Yang Saksi gunakan pisau carter dan Luv (Kaca pembesar) kemudian pada kayu tersebut di potong dan dilihat dengan LUV tentang pori-pori kayu, susunan pori dan sebaran pori, pengukuran dan pengujian hasil hutan yang diatur dalam peraturan direktur jendral bina produksi kehutanan No.p.02/VI-BPPHH/2005 tentang metode pengujian kayu gergajian rimba Indonesia peraturan direktur jendral bina produksi kehutanan No.14/VI-BIKTHH/2009 tentang tentang metode pengujian kayu bulat ;

5. Saksi **YOSEF S.GOMIES.S. Hut** :

- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomor : SK. MEMPERINDAG No.08 / M - DAG / Per / 2 / 07 tanggal 07 Februari 2007 tentang penetapan harga pokok untuk perhitungan PSDH serta Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 1999 tanggal 10 agustus 1999 tentang Tarif atas jenis PNB(Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada departemen Kehutanan dan perkebunan dan peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18 / Menhut – II / 2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Petunjuk teknis tata cara pengenaan, pemungutan, dan pembayaran Provisi sumber daya Hutan (PSDH) sebagai berikut :
 - Kayu olahan / Gergajian jenis kelompok campuran PSDH : Rp. 36.000,- (Tiga puluh enam ribu rupiah) / M³. Kayu olahan / Gergajian jenis kelompok campuran DR 12 US\$ / M³.

Dan Demikian dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut :

- Untuk kayu jenis Rengas yang termasuk kedalam kelompok jenis campuran Sebanyak 208 (Dua ratus delapan) Keping dengan jumlah Kubikasi sebanyak 5,9876 M3 , dapat terpungut sebesar :
 1. PSDH 5,9876 M3 X 2 x Rp. 36.000,- adalah Rp. 431.107 (Empat ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh rupiah).
 2. DR 5,9876 M3 X 2 X US\$ 12 adalah US\$ 147.576 (Kurs jual dollar per tanggal 17 Februari 2014 adalah Rp.12.298) dan didapat jumlah DR dalam rupiah sebesar RP. 1.767.252,- (Satu juta tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)

- Dan saya jelaskan berdasarkan perhitungan tersebut didapat total kerugian Negara sebesar Rp. 2.198.359,- (Dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), dan yang menjadi korban yang dirugikan dalam perkara ini adalah Negara republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi yang tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar **keterangan Para Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I RIO YULIANDA CAI Als RIO Bin AZWARDI :

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 19.00 Wib di Jln. Koridor PT. RAPP Simpang Tengkorak Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan bersama dengan Sdr. ANTO oleh Anggota Kepolisian dari Polsubsektor Segati yang berpakaian Dinas dan adapun sebab mengapa Terdakwa ditangkap adalah karena Terdakwa mengangkut kayu olahan dengan menggunakan Mobil Mitsubishi L300 BM 9721 TG.
- Bahwa banyaknya kayu olahan yang Terdakwa I dan Terdakwa angkut tersebut yaitu sebanyak 1,8 (satu koma delapan) kubik dan kayu olahan tersebut Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil jenis L300 merk Mitsubishi warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 9721 TG.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kayu olahan tersebut di areal kebun sawit di KM 52 Desa Segati dari Sdr. BUDI dan pemilik kayunya adalah Sdri. EMA juga dan rencananya kayu olahan tersebut Terdakwa jual di salah satu pengetaman di Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa I beli dari Sdr. BUDI dengan harga kayu Balau sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan kayu Kulim seharga Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah
- Bahwa jenis kayu yang Terdakwa angkut tersebut yaitu jenis kosen dengan ukuran 6 x 13 x 2 M dan nama kayunya adalah Kulim dan Balau.
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan mobil L300 merk Mitsubishi BM 9721 TG adalah Sdri. EMA dan dalam pekerjaan tersebut Terdakwa digaji sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdri. EMA dan gaji tersebut belum Terdakwa terima.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan mobil L300 merk Mitsubishi BM 9721 TG dari KM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 Desa Segati menuju Pekanbaru tidak ada dokumen yang bersama dengan kayu tersebut berupa surat keterangan sahnya hasil hutan dari instansi pemerintah.

- Bahwa pemilik mobil L300 merk Mitsubishi BM 9721 TG yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu olahan tersebut adalah Sdri. EMA dan yang mengeluarkan biaya untuk membeli dan mengangkut kayu olahan tersebut adalah juga Sdri. EMA.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I bersama dengan Sdr. ANTO selaku kernet dan tugas Sdr. ANTO dalam mengangkut kayu olahan tersebut yaitu sebagai tukang bongkar muat kayu ke mobil.

Terdakwa **ANTO Als ANTO Bin SUGIMIN ;**

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 19.00 Wib di Jln. Koridor PT. RAPP Simpang Tengkorak Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan bersama dengan Sdr. RIO YULIANDA CAI Als RIO oleh Anggota Kepolisian dari Polsubsektor Segati yang berpakaian Dinas dan adapun sebab mengapa Terdakwa ditangkap adalah karena Terdakwa mengangkut kayu olahan dengan menggunakan Mobil Mitsubishi L300 BM 9721 TG.
- Bahwa banyaknya kayu olahan yang Terdakwa II dan Terdakwa I angkut tersebut yaitu sebanyak 1,8 (satu koma delapan) kubik dan kayu olahan tersebut Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil jenis L300 merk Mitsubishi warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 9721 TG.
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil kayu olahan tersebut di areal kebun sawit di KM 52 Desa Segati dari Sdr. BUDI dan pemilik kayunya adalah Sdri. EMA juga dan rencananya kayu olahan tersebut Terdakwa jual di salah satu pengetaman di Pekanbaru.
- Bahwa, kayu tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I beli dari Sdr. BUDI dengan harga kayu Balau sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan kayu Kulim seharga Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa jenis kayu yang Terdakwa II dan Terdakwa I angkut tersebut yaitu jenis kosen dengan ukuran 6 x 13 x 2 M dan nama kayunya adalah Kulim dan Balau.
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa I untuk mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan mobil L300 merk Mitsubishi BM 9721 TG adalah Sdri. EMA dan dalam pekerjaan tersebut Para Terdakwa digaji sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdri. EMA dan gaji tersebut belum Para Terdakwa terima.
- Bahwa saat Terdakwa II dan Terdakwa I mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan mobil L300 merk Mitsubishi BM 9721 TG dari KM 52 Desa Segati menuju Pekanbaru tidak ada dokumen yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dengan kayu tersebut berupa surat keterangan sahnya hasil hutan dari instansi pemerintah.

- Bahwa pemilik mobil L300 merk Mitsubishi BM 9721 TG yang Terdakwa II dan Terdakwa I gunakan untuk mengangkut kayu olahan tersebut adalah Sdri. EMA dan yang mengeluarkan biaya untuk membeli dan mengangkut kayu olahan tersebut adalah juga Sdri. EMA.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa II bersama dengan Sdr. RIO YULIANDA CAI Als RIO selaku Selaku Supir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa, di depan persidangan serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkap **Fakta-fakta Persidangan** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 19.00 Wib di Jln. Koridor PT. RAPP Simpang Tengkorak Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan Terdakwa I **RIO YULIANDA CAI Als RIO Bin AZWARDI** bersama dengan Terdakwa II **ANTO Bin SUGIMIN** ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsubsektor Segati yang berpakaian Dinas oleh karena telah mengangkut kayu olahan dengan menggunakan Mobil Mitsubishi L300 BM 9721 TG sebanyak 1,8 (satu koma delapan) kubik dari areal kebun sawit di KM 52 Desa Segati ;
- Bahwa Terdakwa-terdakwa tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen resmi kelengkapan untuk mengangkut kayu tersebut berupa surat keterangan sahnya hasil hutan dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap secara bersama-sama dimana Terdakwa I bertindak sebagai sopir dan Terdakwa II sebagai kernet (*kenek*) juga sebagai tukang bongkar muat dalam kegiatan mengangkut kayu olahan tersebut yang mana dalam pekerjaan tersebut Para Terdakwa digaji sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdri. EMA dan gaji tersebut belum Para Terdakwa terima ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Para Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Tunggal, yaitu :

melanggar **Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 KUHP ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan terhadap Dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
3. Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa saja baik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa I **RIO YULIANDA CAI Als RIO Bin AZWARDI dan Terdakwa II ANTO Als ANTO Bin SUGIMIN**, yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa-terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka Terdakwa-terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

Bahwa unsur ini bersifat Alternatif artinya bila salah satu sub unsur ini terbukti kama unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 19.00 Wib di Jln. Koridor PT. RAPP Simpang Tengkorak Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan Terdakwa I **RIO YULIANDA CAI Als RIO Bin AZWARDI** bersama dengan Terdakwa II **ANTO Bin SUGIMIN** ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsubsektor Segati yang berpakaian Dinas oleh karena telah mengangkut kayu olahan dengan menggunakan Mobil Mitsubishi L300 BM 9721 TG sebanyak 1,8 (satu koma delapan) kubik dari areal kebun sawit di KM 52 Desa Segati dari Sdr. BUDI dan ketika ditanyai Terdakwa-terdakwa tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen resmi kelengkapan untuk mengangkut kayu tersebut berupa surat keterangan sahnya hasil hutan dari pihak yang berwenang ;

Berdasarkan uraian tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa dipandang sebagai perbuatan **Dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3 Unsur "**Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap secara bersama-sama dimana Terdakwa I bertindak sebagai sopir dan Terdakwa II sebagai kernet (*kenek*) juga sebagai tukang bongkar muat dalam kegiatan mengangkut kayu olahan tersebut yang mana dalam pekerjaan tersebut Para Terdakwa digaji sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdri. EMA dan gaji tersebut belum Para Terdakwa terima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah **mereka yang melakukan**, atau dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim semua unsur dari **Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 KUHP** telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*), maka menurut Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya Para Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dinilai terlalu lama atau tidak sebanding dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa yang berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan adalah hanya orang-orang yang disuruh oleh orang lain demi mendapatkan sedikit upah oleh karena itu Pendapat Majelis Hakim mengenai hal ini akan dituangkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Para Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka dalam putusan ini masa selama Para Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k. KUHAP maka harus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, ketentuan **Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 KUHP** dan Pasal 197 ayat 1 KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan **Terdakwa I, RIO YULIANDA CAI Als RIO Bin AZWARDI** dan **Terdakwa II, ANTO Bin SUGIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) secara bersama-sama**";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I RIO YULIANDA CAI Als RIO Bin AZWARDI** dan **ANTO Bin SUGIMIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan ;
- Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) Bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa masing-masing tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9721 TG Warna Hitam bermuatan Kayu Olahan sebanyak lebih kurang 2 Kubikasi.
 - Uang sejumlah Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Rincian yaitu 4 (empat) Lembar Pecahan Rp. 100.000,- dan 3 (tiga) Lembar pecahan Rp. 50.000,-

Dirampas untuk negara

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2014, oleh kami **DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, SH, MH.** selaku Ketua Majelis, **YOPY WIJAYA, SH.** dan **AYU AMELIA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 8 Juli 2014 juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **USMAN, SH.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD AMIN, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan dihadiri oleh Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOPY WIJAYA, SH.

DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AYU AMELIA, SH.

Panitera Pengganti,

U S M A N, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)